



PUTUSAN

Nomor 0924/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Akuntansi, pekerjaan Marketing PT. Perusahaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxx RT.001 RW. 006 No. 27 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Akuntansi, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT.001 RW. 006 No. 27 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengugat;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0924/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 20 Juli 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1996, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi

Hal. 1 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sebagaimana (Kutipan Akta Nikah No.452/77/VI/1996 tertanggal 12 Agustus 1996 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrak di Jalan Hang Jebat kemudian berpindah pindah sebanyak lima kali masih didalam wilayah Kota Pekanbaru dan terakhir tinggal di Jalan Melur Gang Nenas No.27 Pekanbaru seperti alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
3. Bahwa pada waktu menikah, Tergugat berstatus duda dengan empat orang anak, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. ANAK LAKI-LAKI (Lk) umur 16 tahun
 2. ANAK PEREMPUAN (Pr) umur 13 tahunAnak anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tiga bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan sering menjelek jelekkan Penggugat pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah diketahui bahwa Tergugat sedang mengidap penyakit kelamin;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan patut kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan;

Hal. 2 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, walaupun masih tinggal bersama hingga saat ini di rumah kediaman bersama, disebabkan Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa berdasar PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi telah dilaksanakan, berdasarkan pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. Abd. Gani, M.H, hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2016, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam rangka upaya damai, Majelis telah menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi Penggugat tetap pada sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya damai oleh majelis tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dan upaya damai tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat tersebut ada yang benar ada yang tidak benar, yang benar adalah tentang pernikahan dan anak sudah 2 orang dan sampai sekarang benar masih satu rumah, meskipun sudah tidak berhubungan lagi sejak adanya gugatan ini, akan tetapi makan, minum, nyuci masih bersama, dan tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain meskipun dengan isteri pertama yang sudah diceraikan.
- Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar, namun karena disebabkan tingkah laku Penggugat yang tidak bisa dinasehati dan sering meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan sering pulang larut malam, sehingga Tergugat tidak sadar, melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan hal itu Tergugat sudah minta maaf kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyangkut masalah belanja rumah tangga, Tergugat ada memberi meskipun tidak mencukupi, namun sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada pada Tergugat, walaupun Penggugat menutupi kekurangan, karena Penggugat juga punya penghasilan.
- Sehubungan dengan penerimaan uang taspen, telah dibayarkan untuk hutang sejumlah Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada prinsipnya mengakui semua dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak tahu ada hutang dan pinjaman yang diperbuat oleh Tergugat sampai sejumlah Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawaban yang telah diberikan.

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 452/77/VI/1996 tanggal 12 Agustus 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Leni Novita Binti Samsul Bahri dan Adriani binti Amri, masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PENGUGAT

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kampar;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal - secara berpindah-pindah dari rumah kontrakan yang satu ke rumah kontrakan lain;
- Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Melur Gg. Nenas No.27. Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi pisah kamar;
- Bahwa Masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran, bahkan mungkin boleh dibilang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari terjadi;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan Saksi pernah memukul Tergugat karena tidak tahan melihat kelakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan tergugat, tetapi Saksi pernah melihat langsung pertengkarannya sebanyak tiga kali dan mendengar sering;
- Bahwa Pokok masalahnya adalah Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya disamping itu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kontrakannya yang dekat dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan tetapi Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan cukup atas keterangan yang telah diberikannya.

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah sebab Saksi berteman dengan Penggugat baru sekitar 4 tahunan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah punya 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Jalan Melur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi telah pisah kamar;
- Bahwa Karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 2 tahun yang lalu dan Saksi sering mendapat cerita dari Penggugat tentang seringnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak percaya lagi dengan Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka menmgomongi kejelekan Penggugat kepada orang lain, disamping itu masalah keuangan rumah tangga juga tergugat tidak peduli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kamar sejak 2 bulan terakhir;
- Bahwa Sepertinya tidak mungkin lagi Penggugat dengan Tergugat akan kembali rukun;

Hal. 7 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa bahwa keterangan saksi sudah cukup.

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasar PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi telah dilaksanakan, berdasarkan pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. Abd. Gani, M.H, hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2016, mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 01 Agustus 2016 sampai

Hal. 8 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Agustus 2016, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dan upaya damai gagal, maka dibacakanlah gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatan, replik dan kesimpulannya, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, pada tanggal 18 Mei 1996;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sekitar 3 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan karena :
 1. Tergugat keras kepala, egois, serta tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat.
 2. Tergugat suka berkata kasar dan sering menjelek-jelekkan Penggugat pada sasasty terjadim perselisihan dan pertengkaran;
 3. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah diketahui bahwa Tergugat sedang mengidap penyakit kelamin.

Hal. 9 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan patut kepada Penggugat, disebabkan karena Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, serta tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya ada yang membenarkan dalil Penggugat dan ada pula yang membantah dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah tentang pernikahan, dan telah memiliki 2 orang anak, benar saat ini masih tinggal serumah walaupun sudah tidak pernah berhubungan intim lagi sejak adanya gugatan ini, akan tetapi makan, minum dan nyuci masih bersama, benar tergugat pernah berkata kasar tapi disebabkan karena Penggugat sering meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan suka pulang larut malam.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dan tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, tergugat ada memberikan nafkah walaupun tidak mencukupi, tapi itulah kemampuan Tergugat dan pada prinsipnya Tergugat tidak mau bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, namun untuk melihat hubungan hukum antara perkawinan dan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P1) dan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Hal. 10 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P1) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelejn (dimaterai cukup dan dicap Pos) serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P1) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 452/77/VI/1996, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, pada tanggal 12 Agustus 1996, di mana alat bukti tersebut mencatat tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 1996 Miladiyah, bertepatan 30 Zulhijjah 1416 Hijriyah, alat bukti tersebut adalah sebuah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, Tergugat tidak pula membantah bukti P1 dengan alat bukti lain yang setingkat, sehingga dengan demikian tidak diperlukan alat bukti lain untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan hal itu majelis berkesimpulan benar dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Mei 1996 dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah dan karena itu gugatan Penggugat sudah tepat dan tidak melawan hukum, maka gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat menuntut beberapa point dalam petitumnya, yaitu petitum point 1 s/d 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pengugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada point 2 sampai dengan 3 yang diajukan Penggugat, setelah itu petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum point 2 Penggugat menuntut agar majelis menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka terhadap hal tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian telah diatur secara jelas dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf a sampai dengan huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang gugatan cerainya Penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perkara gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 12 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas *lex periori derogat lex apriori* alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI 1 PENGGUGAT yang menerangkan tentang telah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat saat ini masih satu rumah, namun pisah kamar dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI 2 PENGGUGAT yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disaksikan sendiri oleh saksi, antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun pisah kamar, dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang berasal dari tetangga Penggugat masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa SAKSI-SAKSI PENGGUGAT, menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah kamar telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat

Hal. 13 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, lalu menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi di atas, majelis menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Karena Tergugat suka egois, suka berkata kasar dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi, (*marriage break down*), hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada tahun 2013, dimana Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, namun melihat kondisi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diterangkan SAKSI-SAKSI PENGUNGAT, maka majelis hakim berpendapat dalil Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis perlu menyempurnakan pertimbangan hukum ini dengan mengutip pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqh *Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq*, juz I, halaman 83 yang bunyinya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد احتار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع نلاج ولاصاح وحيث
تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمر معنا ه أن يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih institusi perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), maka Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankan, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, dalam hal gugatan ini maka alasan perceraian berkaitan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu, maka pihak tetangga atau teman dekat yang

Hal. 15 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat sebagai saksi telah memenuhi kehendak pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan maksud Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sebagai Kantor Urusan Agama yang mencatat Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, agar ketentuan ini dapat dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru secara baik dan benar, maka putusan tentang hal ini patut dimasukkan dalam diktum angka 3 putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 16 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat pada poin 2 sampai 3 telah dianalisa, dipertimbangkan dan dikabulkan, maka petitum Penggugat pada point 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 point, namun di dalam diktum Majelis Hakim mengabulkan 4 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari apa yang diminta) akan tetapi penambahan point ini karena ditambah diktum point 3 sebagai kewenangan *ex officio* majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan tetap, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989.
5. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hal. 17 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Yusar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Yusar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 halaman "Putusan No.924/Pdt.G/2016/PA.Pbr"



Panitera Pengganti

tdd

Drs. H. Asril, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)